



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 35-K/PM I-02/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Juliadin
Pangkat/NRP	: Sertu / 3910416130569
Jabatan	: Babinsa Ramil 04 Medan Timur
Kesatuan	: Kodim-0201/BS
Tempat dan tanggal lahir	: Padang, 04 Mei 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Garuda IV No. 10 Perumnas Mandala Medan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Paptera Nomor Kep/90-10/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/121/AD/K/I-02/III/2015 tanggal 12 Maret 2015.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/35/PM I-02/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/48/PM I-02/III/2015 tanggal 6 April 2015 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/121/AD/K/I-02/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor: 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis didepan sidang, menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap pembuktian unsur yang disampaikan oleh Oditur militer, untuk pembuktian unsur kesatu, barang siapa baik dalam Dakwaan primer maupun subsidair, Penasihat hukum Terdakwa telah sependapat.

b. Bahwa terhadap pembuktian unsur kedua, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, hal ini berdasarkan fakta antara lain :

1) keterangan Saksi Iskandar yang menyatakan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya bertentangan dengan keterangan Saksi Hazwani Nabila, Saksi Reza Wijaya dan Terdakwa.

2) Keterangan Saksi Ardiansyah yang menyatakan melihat Terdakwa memukul Saksi Iskandar dan selanjutnya melerai Terdakwa, bertentangan dengan Saksi Hazwani Nabila, Saksi Reza Wijaya dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Ardiansyah melerai sebelum terjadi pemukulan. Sehingga Penasehat hukum berkeyakinan jika Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

3) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor: 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal. Tidak menunjukkan kalau Saksi Iskandar mengalami luka atau memar.

c. selanjutnya mohon kepada Majelis hakim agar mengambil putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan surat Dakwaan Oditur batal demi hukum, karena isinya tidak sesuai dengan fakta dipersidangan atau tidak sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b sehingga tidak jelas dan tidak cermat.

2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan oleh Oditur Militer.

3) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau
setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan
hukum.

4) Memulihkan Hak-hak Terdakwa, harkat dan
martabatnya.

5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Replik yang disampaikan oleh oditur Militer secara lisan didepan
sidang, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada
Tuntutannya

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara
lisan disidang, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi
pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas Juni
tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya
dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Asia Medan
Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang
termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan
tindak pidana:

"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1991 melalui
pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah
lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan
pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Jawa Barat,
setelah lulus langsung ditempatkan di Yonkav-6/Serbu, kemudian pada
tahun 2010 di mutasikan ke Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang
dengan pangkat terakhir Sertu 391041613Q569 Jabatan Babinsa
Ramil-04 Medan Timur Kodim 0201/BS.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Juni 2014 sekira
pukul 18.30 WIB di Jalan Asia Medan, pada saat Sdr Iskandar (Saksi-I)
menggelar/ menyiapkan tempat berupa gerobak dorong untuk berjualan
putu bambu, namun sekira pukul 22.00 WIB anak Terdakwa an Sdr
Nabila (Saksi-II) dengan adiknya Sdr M Reza Pahlepi pergi membeli
gula untuk bahan makanan putu bambu milik Terdakwa, sehingga
melintas di depan gerobak putu bambu milik Sdr Iskandar (Saksi-I), tiba
tiba Sdr Iskandar meneriaki kedua orang anak Terdakwa dengan
mengatakan " Hai Kontol" kemudian sepuluh menit kemudian pada saat
kedua anak Terdakwa kembali melintas dari jalan yang sama, Sdr
Iskandar kembali meneriaki kedua anak Terdakwa tersebut dengan
mengatakan "Hoi Kontol" mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa
bertanya kepada anaknya dengan mengatakan "Ada apa nak" lalu
Saksi-II menjawab "Saya dibilang Iskandar Kontol" selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Sdr Iskandar "Dar, ini kan adikmu masa kau kontrol-kontrolkan dia" Lalu Terdakwa mendatangi Saksi-I sambil berkata "Dia masih anak-anak" sambil melakukan pemukulan kepada bagian kepala Saksi-I sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa beserta anaknya langsung meninggalkan tempat kejadian.

c. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr Iskandar (Saksi-I) sebanyak satu kali dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai kening Saksi-I.

d. Bahwa latar belakang permasalahan antara keluarga Terdakwa dan Sdr Iskandar (Saksi-I) adaiah persaingan lokasi jualan Putu bambu, karena Terdakwa dan keluarga Saksi sama-sama berjualan putu bambu di tempat yang sama dan berdekatan sehingga sering terjadi persaingan. dan usaha putu Bambu yang dimiliki oleh Saksi-I merupakan warisan dari mertua Terdakwa.

e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr Iskandar (Saksi-I), mengakibatkan Trauma di Kepala dan tidak ditemukan luka memar, luka lecet maupun robek di bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor: 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal.

f. Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr Iskandar (Saksi-I). sehingga Saksi-I beserta keluarga sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-059/A-53A/I/2014/1/5 tanggal 16 bulan Juni 2014 untuk di proses lebih lanjut.

Subsiadir

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jalan Asia Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan MiUter I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Kaveleri di Pusdikav Padalarang Jawa Barat, setelah lulus langsung ditempatkan di Yonkav-6/Serbu, kemudian pada tahun 2010 di mutasikan ke Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu 391041613Q569 Jabatan Babinsa Ramil-04 Medan Timur Kodim 0201/BS.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 di Jalan Asia Medan, pada saat Sdr Iskandar (Saksi-I) menggelar/ menyiapkan tempat berupa gerobak dorong untuk berjualan putu bambu, namun sekira pukul 22.00 WIB anak Terdakwa an Sdr Nabila (Saksi-II) dengan adiknya Sdr M Reza Pahlepi pergi membeli gula untuk bahan makanan putu bambu milik Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di depan gerobak putu bambu milik Sdr Iskandar (Saksi-I), tiba tiba Sdr Iskandar meneriaki kedua orang anak Terdakwa dengan mengatakan " Hai Kontol" kemudian sepuluh menit kemudian pada saat kedua anak Terdakwa kembali melintas dari jalan yang sama, Sdr Iskandar kembali meneriaki kedua anak Terdakwa tersebut dengan mengatakan "Hoi Kontol" mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anaknya dengan mengatakan "Ada apa nak" lalu Saksi-II menjawab "Saya dibilang Iskandar Kontol" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr iskandar "Dar, ini kan adikmu masa kau kontol-kontolkan dia" Lalu Terdakwa mendatangi Saksi-I sambil berkata "Dia masih anak-anak" sambil melakukan pemukulan kepada bagian kepala Saksi-I sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa beserta anaknya langsung meninggalkan tempat kejadian.

c. Bahwa Terdakwa melakukan pemulukan terhadap Sdr Iskandar (Saksi-I) sebanyak satu kali dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai kening Saksi-I.

d. Bahwa latar belakang permasalahan antara keluarga Terdakwa dan Sdr Iskandar (Saksi-i) adaiiah persaingan lokasi jualan Putu bambu, karena Terdakwa dan keluarga Saksi sama-sama berjualan putu bambu di tempat yang sama dan berdekatan sehingga sering terjadi persaingan. dan usaha putu Bambu yang dimiliki oleh Saksi-I merupakan warisan dari mertua Terdakwa.

e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr Iskandar (Saksi-I), mengakibatkan Trauma di Kepala dan tidak ditemukan luka memar, luka lecet maupun robek di bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal.

f. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr Iskandar (Saksi-I) tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian terhadap Saksi-I untuk beraktifitas seperti biasanya dan Saksi tidak pernah dirawat di rumah sakit akibat derita yang timbul, namun Saksi-I beserta keluarga sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-059/A-53A/I/2014/1/5 tanggal 16 bulan Juni 2014 untuk di proses lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Primair
Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :
Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya, yaitu Muhammad Jalil Sembiring, S.H., Mayor Chk NRP 1020013420576 dan Alep Priambodo, S.H., Letda Chk NRP 11120031550786.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasehat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Hazwany Nabila
Pekerjaan : Pelajar
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 06 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jin. Garuda IV No. 10 Perumnas Mandala Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah, karena Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi membantu Terdakwa berjualan kue putu bambu di Jalan Asia Medan, pada saat itu Saksi disuruh Terdakwa untuk membeli gula ke warung Acik.
3. Bahwa Saksi langsung pergi bersama adiknya Sdr. M Reza Pahlepi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan pada waktu diperjalanan tepatnya di Gang Lebong, Saksi bertemu dengan Saksi Iskandar dan Sdr Fajri, lalu Saksi mendengarkan Saksi Iskandar dan Sdr Fajri mengeluarkan kata-kata kotor yang di tuju kepada Saksi dengan mengatakan " Eh... Babi, Eh..Kontol-kontol, Hoi Monyet, Anjing" mendengar hal tersebut Saksi tidak menghiraukannya, dan lewat saja.
3. Bahwa Setelah membeli gula, Saksi pulang bersama adiknya melewati jalan yang sama sehingga kembali bertemu dengan Saksi Iskandar dan Sdr Fajri yang sedang berjualan putu bambu, dan Saksi kembali mendengar teriakan dari Saksi Iskandar dan Sdr Fajri mengatakan "Eh babi, Kontol Pepek Kau, Hoi Monyet, Anjing".
4. Bahwa Selanjutnya Saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Saksi bersama adiknya Sdr Putri Yasinta (3 Tahun) langsung menjumpai Saksi Iskandar dan Sdr Fajri lalu menanyakan "kenapa kamu bicara-bicara seperti itu kepada saya" Namun Saksi Iskandar hanya diam, kemudian salah satu teman Sdr Iskandar langsung mengusir Saksi "Udah pulang-pulang" sambil menyulutkan api rokoknya ke tangan adik Saksi yang mengakibatkan adik Saksi menangis.
5. Bahwa mendengar kejadian tersebut Terdakwa langsung datang dan menghampiri Saksi Iskandar dan Sdr Fajri sambil berkata "Ada apa ini kok ribut-ribut, mengapa anak saya dimaki-maki". Namun Saksi melihat Saksi Iskandar mendorong Terdakwa hingga kaki Terdakwa masuk kedalam Parit.
6. Bahwa pada saat terjadinya adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Iskandar serta Sdr Fajri, Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar dan Sdr Fajri karena dihalangi oleh Sdr Adi.
7. Bahwa setelah kejadian, karena banyak pembeli putu bambu maka Saksi dan Terdakwa langsung kembali melayani pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Saksi dengan Saksi Iskandar masih ada hubungan keluarga, karena satu nenek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ardiansyah Putra
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 Pebruari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Brigjen Katamso, No. 13-A, Kampung Aur, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi berjualan kue putu bambu di Jalan Asia Medan, Saksi mendengar ada keributan antara anak Terdakwa yaitu Hazwany Nabila dengan Saksi Iskandar. Dan Sdr Fajri

3. Bahwa Saksi mendengar Saksi Hazwani Nabila mengatakan kepada Saksi Iskandar "apa maksud kau bilang dengan kata-kata kotor" lalu dijawab Saksi Iskandar, emangnya kenapa?

4. Bahwa pada saat terjadinya adu mulut, tiba-tiba Terdakwa datang dari sebelah kiri sambil mengatakan kepada Saksi Iskandar "Dia masih anak-anak" selanjutnya dengan Spontan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian kening Saksi Iskandar.

5. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung meleraai Terdakwa dan Saksi Iskandar, lalu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Iskandar, mengakibatkan Saksi Iskandar mengalami pusing-pusing dan oyong, sehingga pihak keluarganya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.

7. Bahwa latar belakang permasalahan antara keluarga Terdakwa dan Saksi Iskandar adalah persaingan lokasi jualan Putu bambu, karena Terdakwa dan keluarga Saksi Iskandar sama-sama berjualan kue putu bambu secara berdekatan sehingga sering terjadi persaingan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal yaitu :

- Terdakwa datang dari sebelah kanan.
- Sebelum Terdakwa datang terdakwa tanya dulu pada anaknya dan Terdakwa tidak sempat memukul karena dihadap oleh Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Reza Wijaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 17 Maei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Ismailiyah Gang. Buntu, No. 03.
Kelurahan. Medan Area, Kecamatan.
Medan Area. Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang jaga parkir sekitar jalan Asia Medan tepatnya di Simpang Lebong, Saksi melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian diketahui Saksi adalah anak dari Terdakwa sedang melintas di depan gerobak putu bambu milik Saksi Iskandar.

3. Bahwa tiba tiba Saksi mendengar teriakan dari Saksi Iskandar yang ditujukan kepada kedua orang anak Terdakwa dengan mengatakan "hoi kontol" tidak berapa lama kemudian pada saat kedua anak Terdakwa kembali melintas dari jalan yang sama, Saksi juga mendengar kembali teriakan dari Saksi Iskandar terhadap kedua anak Terdakwa dengan mengatakan "hoi kontol".

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar ada suara keributan di tempat jualan putu bambu milik Saksi Iskandar, dan melihat Terdakwa telah di pegang oleh dua orang, namun Saksi tidak ikut meleraai karena Terdakwa dan Keluarga Saksi Iskandar masih ada hubungan keluarga.

5. Bahwa pada saat terjadinya percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi Iskandar, posisi Saksi sedang berdiri sekitar 2 meter dari tempat kejadian sehinga Saksi dapat melihat dengan jelas bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah terjadi keributan baik Terdakwa maupun Saksi iskandar kembali ketempat masing-masing untuk berjualan putu bambu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Iskandar
Pekerjaan : Pelajar
Tempat dan tanggal lahir : Langsa, 3 Nopember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Mapalindo, No. 46, Kelurahan. Tegal Rejo,Kecamatan. Medan Perjuangan, Kota. Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Asia Medan, Saksi menggelar / menyiapkan tempat berupa gerobak dorong untuk berjualan kue putu bambu.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB anak Terdakwa yaitu Sdr. M Reza Pahlepi mendatangi Saksi sambil berkata kepada Saksi "Apa maksudmu kau bilang-bilang aku gila" lalu Saksi menjawab "emangnya kenapa?" tiba tiba Terdakwa mendatangi Saksi sambil berkata "dia masih anak-anak" sambil melakukan pemukulan Saksi mengenai bagian kepala sebanyak satu kali.
4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, masyarakat sekitar langsung meleraai Terdakwa, namun Terdakwa berteriak sambil mengatakan "Kau orang luar jangan ikut campur dengan urusan ini" lalu dijawab Saksi "Dia ibuku" selanjutnya Terdakwa beserta anaknya langsung meninggalkan tempat kejadian.
5. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena Terdakwa merasa iri hati dan ingin menguasai / merebut tempat jualan kue putu bambu Saksi, karena Terdakwa dan Saksi sama-sama berjualan kue putu bambu di daerah Jalan Asia dengan menggunakan gerobak dorong secara berdampingan.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak satu kali dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal tepat mengenai kening Saksi.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, mengakibatkan Saksi mengalami pusing-pusing dan oyong.
8. Bahwa Saksi beserta keluarga tidak terima dengan perbuatan Terdakwa selanjutnya melaporkan kepada kepada pihak yang berwajib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi karena dileraai oleh Saksi Ardiansyah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal atau karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.
- Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali karena sedang menjalani penahanan di Rutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gusta Medan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, maka keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ismilawati Alias Mimi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Langsa, 24 Mei 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Garuda III No. 76 Perumnas Mandala Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi mendatangi tempat jualan kue putu bambu miliknya di Jalan Asia Medan, Saksi terkejut karena ada keramaian di sekitar gorobak putu bambu miliknya, lalu Saksi mendekati dan melihat ada keributan adu mulut antara Terdakwa dengan anak Saksi yaitu Saksi Iskandar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa sambil mengatakan "ada apa ini, kok buat-ribut lagi disini" namun Terdakwa menjawab "kau orang lain jangan ikut campur" selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Iskandar tetapi diberitahu oleh Saksi Iskandar kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada dirinya, yang mengakibatkan Saksi Iskandar mengalami pusing-pusing dan oyong, sehingga pihak keluarga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.
5. Bahwa latar belakang permasalahan antara keluarga Terdakwa dan Saksi Iskandar adalah persaingan lokasi jualan putu bambu, karena Terdakwa dan keluarga Saksi sama-sama berjualan putu bambu di tempat yang sama secara berdekatan sehingga sering terjadi persaingan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910416130569 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Yonkav-6/Serbu, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kav Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan Kodim 0201/BS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berjualan putu bambu di Jalan Asia Medan tepatnya di Simpang Lebong, Terdakwa kehabisan gula untuk bahan kue putu bambu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh kedua anaknya atas nama Saksi Azwany Nabila dengan adiknya Sdr M Reza Pahlepi untuk membeli gula ke warung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan tidak lama kemudian kedua anak Terdakwa kembali lalu menyerahkan gula pasir kepada Terdakwa.

3. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar ada suara keributan di tempat jualan putu bambu sebelah, milik Saksi Iskandar yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri tempat keributan tersebut lalu Terdakwa melihat anaknya Saksi Azwany Nabila dengan adiknya Sdr M Reza Pahlepi, sedang cekcok mulut dengan Saksi Iskandar.

4. Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada anaknya dengan mengatakan "Ada apa nak?" lalu Saksi Azwany Nabila menjawab "Saya dibilang Iskandar kontol" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr Iskandar "Dar, ini kan adikmu masa kau kontol-kontolkan dia" lalu Saksi Iskandar menjawab "mana ada" kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Iskandar namun tiba-tiba Sdr Adi (keponakan) langsung menghalanginya yang mengakibatkan Terdakwa masuk kedalam parit, selanjutnya Terdakwa mengajak kedua anaknya untuk kembali ke gerobak putu bambu milik Terdakwa agar kembali berjualan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa sudah di depan gerobak miliknya, kemudian Saksi Azwany Nabila bercerita dan memberitahukan kepada Terdakwa, jika Saksi Azwany telah diejek ole Saksi Iskandar dengan mengatakan "Oi kontol, matamu" sehingga terjadinya percekocokan mulut antara Saksi Azwany Nabila dan Saksi Iskandar.

6. Bahwa pada saat Terdakwa datang hanya bertanya kepada Saksi Iskandar apa alasan Saksi Iskandar mengejek anaknya, dan tidak ada melakukan perbuatan lain, dan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar.

7. Bahwa Terdakwa dengan keluarga Saksi Iskandar sama-sama memiliki usaha jualan makanan putu bambu di lokasi yang sama di jalan Asia dan berdekatan.

8. Bahwa usaha putu bambu yang dimiliki oleh Saksi Iskandar dan keluarganya merupakan warisan dari mertua Terdakwa, namun karena Saksi Ismilawati Alias Mimi yang merupakan ibu kandung Saksi Iskandar selalu menguasai gerobak tersebut, sehingga Terdakwa dengan istrinya memilih membuka usaha Putu bambu sendiri, sehingga atas persaingan tersebut sering terjadi perselisihan antara kedua belah pihak keluarga tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ardiansyah dan Saksi Iskandar yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa Tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis menyampaikan pendapatnya, bahwa sangkalan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Hazwani Nabila dan Saksi Reza Wijaya yang berada di lokasi kejadian dari jarak lebih kurang 2 meter dan melihat langsung kejadiannya dan telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu, Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal yang menyatakan Saksi Iskandar tidak mengalami memar atau luka, Sehingga Majelis berkesimpulan jika sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi tetapi disangkal oleh Terdakwa dan Saksi Nabila Hazwani, Saksi Reza Wijaya sebagai bukti Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar. menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa surat tersebut relevan dengan sangkalan Terdakwa dan Saksi tersebut diatas karena tidak menunjukkan adanya luka atau memar pada diri Saksi Iskandar dan dari keabsahannya ternyata permintaan Visum Et Repertum tersebut tidak disertai permintaan resmi dari penyidik, menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 "Visum Et Repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh Dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya". Visum et repertum merupakan laporan ahli dan sambil menunjuk LN 1937 -380 RIB/306^[3] melalui ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 187 huruf c KUHP. Selanjutnya, permintaan keterangan ahli dilakukan penyidik secara tertulis, kemudian ahli yang bersangkutan membuat "laporan" yang berbentuk "surat keterangan" atau visum et repertum. yang banyak dilampirkan dalam BAP (Berita Acara Pengadilan).

Sehingga Majelis berpendapat jika Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014, tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910416130569 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Yonkav-6/Serbu, selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kav Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tugaskan Kodim 0201/BS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan kedua anaknya sedang berjualan putu bambu di Jalan Asia Medan tepatnya di Simpang Lebong, karena kehabisan gula untuk bahan kue putu lalu menyuruh kedua anaknya atas nama Saksi Azwany Nabila dengan adiknya Sdr M Reza Pahlepi untuk membeli gula ke warung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat.
3. Bahwa benar Saksi Hazwani Nabila langsung pergi bersama adiknya Sdr. M Reza Pahlepi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan pada waktu diperjalanan, bertemu dengan Saksi Iskandar dan Sdr Fajri, lalu mengeluarkan kata-kata kotor yang di tujukan kepada dirinya " Eh..Kontol-kontol, " namun Saksi Hazwani Nabila tidak menghiraukannya, dan lewat saja.
4. Bahwa benar setelah membeli gula, Saksi Hazwani Nabila pulang bersama adiknya melewati jalan yang sama, sehingga kembali bertemu dengan Saksi Iskandar dan Sdr Fajri yang sedang berjualan putu bambu, dan Saksi Hazwani kembali mendengar kata-kata dari Saksi Iskandar dan Sdr Fajri ,Eh Kontol Kau .
5. Bahwa benar setelah sampai, Saksi Hazwani Nabila langsung menyerahkan gula kepada Terdakwa lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa langsung menjumpai Saksi Iskandar dan Sdr Fajri yang berjarak 20 meter dari tempat Terdakwa berjualan lalu menanyakan "kenapa kamu bicara-bicara seperti itu kepada saya" Namun Saksi Iskandar hanya diam, kemudian salah satu teman Sdr Iskandar langsung mengusir Saksi , Udah pulang-pulang, karena Saksi Hazwani merasa tidak terima sehingga terjadi keributan.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar ada suara keributan di tempat jualan putu bambu milik Saksi Iskandar selanjutnya Terdakwa menghampiri tempat keributan tersebut dan melihat anaknya Saksi Azwany Nabila dengan adiknya Sdr M Reza Pahlepi, sedang cekcok mulut dengan Saksi Iskandar.
7. Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada anaknya, Ada apa nak ? lalu Saksi Azwany Nabila jawab "Saya dibilang Iskandar kontol" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada "Sdr Iskandar "Dar, ini kan adikmu masa kau kontol-kontolkan dia" lalu Saksi Iskandar menjawab "mana ada" kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Iskandar namun tiba-tiba Sdr Adi (keponakan) langsung menghalanginya dan terjadi dorong mendorong sehingga mengakibatkan Terdakwa masuk kedalam parit, selanjutnya Terdakwa mengajak kedua anaknya untuk kembali ke gerobak putu bambu milik Terdakwa agar kembali berjualan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah di depan gerobak miliknya, kemudian Saksi Azwany Nabila bercerita dan memberitahukan kepada Terdakwa, jika pada saat Saksi Azwany Nabila pergi membeli gula ternyata Saksi Iskandar telah mengejek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Azwany Nabila dengan mengatakan "Oi kontol, matamu" sehingga hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya percekocokan mulut antara Saksi Azwany Nabila dan Saksi Iskandar.

9. Bahwa Terdakwa hanya bertanya kepada Saksi Iskandar apa alasan Saksi Iskandar mengejek anaknya, dan tidak ada melakukan melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Hazwani Nabila dan Saksi Reza Wijaya.

10. Bahwa benar dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal, ternyata tidak ditemukan adanya memar atau luka yang dialami oleh Saksi Iskandar.

11. Bahwa benar Terdakwa dengan keluarga Saksi Iskandar sama-sama memiliki usaha jualan makanan putu bambu di lokasi yang sama dan berdekatan, dan usaha putu bambu yang dimiliki oleh Saksi Iskandar merupakan warisan dari mertua Terdakwa, namun karena Saksi Ismilawati Alias Mimi yang merupakan ibu kandung Saksi Iskandar selalu menguasai gerobak tersebut, sehingga Terdakwa dengan istrinya memilih membuka usaha Putu bambu sendiri, sehingga atas persaingan tersebut sering terjadi perselisihan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Hazwani Nabila, Saksi Reza Wijaya dan dari keterangan Terdakwa.

- Keterangan Saksi Ardiansyah yang menyatakan melihat Terdakwa memukul Saksi Iskandar dan selanjutnya melerai Terdakwa, bertentangan dengan Saksi Hazwani Nabila, Saksi Reza Wijaya dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Ardiansyah melerai sebelum terjadi pemukulan.

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor: 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal. Tidak menunjukkan kalau Saksi Iskandar mengalami luka atau memar.

Sehingga Penasehat hukum berkeyakinan jika Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan hasil Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor: 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal. ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kalau Saksi Iskandar tidak mengalami luka atau memar sehingga hal ini relevan dengan keterangan yang menyatakan jika Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, sehingga Majelis sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Oditur Militer hanya menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya maka Majelis tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya maka Majelis tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Subsidiaritas Pertama Primer dan Subsidiar mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer:

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Unsur ke-2 : Dengansengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain“.

Subsidiar

Unsur ke-1 : Barang siapa;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain“.

Unsur ke-3 : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang-orang yang tunduk pada kekuasaan dalam peradilan militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910416130569 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, setelah lulus kecabangan pada tahun 1992 langsung ditempatkan di Yonkav-6/Serbu, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kav Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2010 di mutasikan ke Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu sebagai Babinsa Ramil-04 Medan Timur Kodim 0201/BS.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI yang masih berdinis aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/90-10/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa, Sertu Yuliadin.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara – cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa visum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi Haswani Nabila dan Saksi Reza Wijaya dan keterangan Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan Terhadap Saksi Iskandar.

2. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor: 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamil. Tidak menunjukkan Saksi Iskandar mengalami memar atau luka, dan pengajuan VER tersebut tidak diajukan oleh pihak yang berwenang secara tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 " dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair Oditur Militer.

Dakwaan Subsidair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barang siapa;
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain“.
- Unsur ke-3 : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang-orang yang tunduk pada kekuasaan dalam peradilan militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3910416130569 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, setelah lulus kecabangan pada tahun 1992 langsung ditempatkan di Yonkav-6/Serbu, selanjutnya mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Kav bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2010 di mutasikan ke Kodim 0201/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu sebagai Babinsa Ramil-04 Medan Timur Kodim 0201/BS.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI yang masih berdinis aktif termasuk bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/90-10/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa, Sertu Yuliadin.
4. Bahwa dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara – cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa visum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi Haswani Nabila dan Saksi Reza Wijaya dan keterangan Terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan Terhadap Saksi Iskandar.

2. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor: 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamil. Tidak menunjukkan Saksi Iskandar mengalami luka atau memar dll, dan pengajuan VER tersebut tidak diajukan oleh pihak yang berwenang secara tertulis sebagaimana diamanatkan dalammenurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka Majelis berpendapat jika unsur berikutnya tidak perlu diperhatikan lagi

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Primer :

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Subsidsair :

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 KUHP

Menimbang : Bahwa terdapat alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditor, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal. Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1), 352 KUHP jo Pasal 189 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : Juliadin, Sertu NRP 3910416130569, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Primer : "Penganiayaan"

Subsidiar : Penganiayaan ringan."

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Madani Nomor 01/KET/A/RSUM/2014 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Iskandar yang ditandatangani oleh dr Sofia Djamal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta Undang Suherman, S.H., Mayor Chk NRP 539827 dan Immanuel P. Simanjuntak S.H., Mayor Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum Muhammad Jalil Sembiring, S.H., Mayor Chk NRP 1020013420576 dan Alep Priambodo, S.H., Letda Chk 11120031550786 dan Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota I

Undang Suherman, S.H.
Mayor Chk NRP 539827

Hakim Anggota II

Immanuel P Simanjuntak, S.H.
Mayor Sus NRP 520868

Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)